



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sitti Nur Asiah binti Abd. Hafid, tempat dan tanggal lahir Lampajo Wajo, 15 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Lutang, Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Munawir Mustamin bin Drs. Mustamin, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 27 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman di Perum Lutang, Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II. Dalam hal ini bertindak sebagai diri sendiri dan Kuasa Insidentil dari Pemohon III dan Pemohon IV berdasarkan surat Kuasa Insidentil tertanggal 12 Januari 2022 yang telah deregister di Kepaniteraan PA Majene nomor 008/SK/I/2022 tanggal 12 Januari 2022;

Dewi Satriani Mustamin binti Drs. Mustamin, tempat dan tanggal lahir Lampajo, 21 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, Perum Lutang, Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III. Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Pemohon II berdasarkan surat Kuasa Insidentil tertanggal 12 Januari 2022 yang telah deregister di Kepaniteraan PA Majene nomor 008/SK/II/2022 tanggal 12 Januari 2022;

H. Baharuddin bin Panne, tempat tanggal lahir Karame, 31 Desember 1939, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Karame, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, disebut sebagai Pemohon IV. Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Pemohon II berdasarkan surat Kuasa Insidentil tertanggal 12 Januari 2022 yang telah deregister di Kepaniteraan PA Majene nomor 008/SK/II/2022 tanggal 12 Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di Persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 04 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Drs. Mustamin bin H. Baharuddin telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 di Perum Lutang, Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7605-KM-26112021-0005 tanggal 17 Desember 2021;

2. Bahwa dari pernikahan Almarhum Drs. Mustamin bin H. Baharuddin dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;

- 1) Munawir Mustamin bin Drs. Mustamin, umur 30 tahun;
- 2) Dewi Satriani Mustamin binti Drs. Mustamin, umur 24 tahun;

3. Bahwa H. Baharuddin (ayah kandung) dari Drs. Mustamin bin H. Baharuddin masih hidup sampai sekarang sedangkan Hj. Mira (ibu kandung) dari Drs. Mustamin bin H. Baharuddin telah meninggal dunia;

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Mustamin bin H. Baharuddin merupakan Pegawai Negeri Sipil di SMK 2 Kabupaten Majene dan Drs. Mustamin bin H. Baharuddin hanya menikah satu kali yaitu hanya dengan Sitti Nur Asiah binti Abd. Hafid (Pemohon I). Demikian pula Drs. Mustamin bin H. Baharuddin tidak mempunyai anak lain, baik anak angkat maupun anak kandung selain Pemohon II dan Pemohon III;

5. Bahwa dengan meninggalnya Drs. Mustamin bin H. Baharuddin, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak Almarhum Drs. Mustamin bin H. Baharuddin pada tabungan Bank Sulselbar serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Drs. Mustamin bin H. Baharuddin** meninggal dunia pada 12 Juli 2021 di Perum Lutang, Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7605-KM-26112021-0005 tanggal 17 Desember 2021;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Pemohon dan Kuasanya adalah ahli waris dari Almarhum **Drs. Mustamin bin H. Baharuddin**;

4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan bahwa ayah kandung untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Sitti Nur Asiah diketahui Lurah Tande Timur dan Camat Banggae Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605082611210003, tanggal 26-11-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P2;
3. Fotokopi KTP An. Sitti Nur Asiah dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Majene, Nomor 7605085501700006, Tanggal 22-12-2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P3;
4. Fotokopi KTP An. Munawir Mustamin dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Majene, Nomor 7605082710910001, Tanggal 12-07-2018, bukti

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7371100107210005, tanggal 01-07-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Makassar bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P5;

6. Fotokopi KTP An. Dewi Satriani Mustamin dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar, Nomor 7605086106970002, Tanggal 05-07-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Drs. Mustamin berdasarkan Akta Kematian Nomor 7605-KM-26112021-0005, Tanggal 17 Desember 2021, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P7;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Muhammad ilham bin Samsul**, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Melati Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Pemohon karena saya bertetangga dengan para Pemohon;
- Saksi juga mengenal almarhum Drs. Mustamin;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Drs. Mustamintelah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 di Perum Lutang, Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Almarhum Drs. Mustamin meninggal karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Mustamin menikah secara sah dengan Pemohon I;
- Bahwa atas pernikahannya tersebut Almarhum Drs. Mustamin dan Pemohon I dikaruniai 2 orang anak masing-masing Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Mustamin dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon IV adalah ayah kandung Almarhum Drs. Mustamin;
- Bahwa ibu kandung Almarhum Drs. Mustamin juga telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Mustamin tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I;
- Bahwa penetapan ahli waris tersebut dimaksud untuk mengurus kepentingan tabungan yang Almarhum Drs. Mustamin simpan di bank;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Mustamin adalah pegawai negeri sipil Guru SMKN 2 Majene;
- Bahwa ahli waris dari Almarhum Drs. Mustamin masih beragama islam dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;

Saksi 2, **M. Nasir Sadikin bin Sadikin**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Pemohon karena saya bertetangga dengan para Pemohon;
- Saksi juga mengenal almarhum Drs. Mustamin;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Drs. Mustamintelah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 di Perum Lutang, Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Almarhum Drs. Mustamin meninggal karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Mustamin menikah secara sah dengan Pemohon I;
- Bahwa atas pernikahannya tersebut Almarhum Drs. Mustamin dan Pemohon I dikaruniai 2 orang anak masing-masing Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Mustamin dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon IV adalah ayah kandung Almarhum Drs. Mustamin;
- Bahwa ibu kandung Almarhum Drs. Mustamin juga telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tahun 2016;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Mustamin tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I;
- Bahwa penetapan ahli waris tersebut dimaksud untuk mengurus kepentingan tabungan yang Almarhum Drs. Mustamin simpan di bank;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Mustamin adalah pegawai negeri sipil Guru SMKN 2 Majene;
- Bahwa ahli waris dari Almarhum Drs. Mustamin masih beragama islam dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Ilham bin Samsul dan M. Nasir Sadikin bin Sadikin;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.7 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P.7 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Drs. Mustamin bin H. Baharuddin;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Drs. Mustamin bin H. Baharuddin dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Drs. Mustamin bin H. Baharuddin bukan disebabkan atas

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Perum Lutang, Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Drs. Mustamintelah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 di Perum Lutang, Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Almarhum Drs. Mustamin meninggal karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Mustamin menikah secara sah dengan Pemohon I;
- Bahwa atas pernikahannya tersebut Almarhum Drs. Mustamin dan Pemohon I dikaruniai 2 orang anak masing-masing Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Mustamin dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon IV adalah ayah kandung Almarhum Drs. Mustamin;
- Bahwa ibu kandung Almarhum Drs. Mustamin juga telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Mustamin tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I;
- Bahwa penetapan ahli waris tersebut dimaksud untuk mengurus kepentingan tabungan yang Almarhum Drs. Mustamin simpan di bank;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Mustamin adalah pegawai negeri sipil Guru SMKN 2 Majene;
- Bahwa ahli waris dari Almarhum Drs. Mustamin masih beragama islam dan tidak ada yang keluar dari agama Islam

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Drs. Mustamin bin H. Baharuddin;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Drs. Mustamin bin H. Baharuddin, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Drs. Mustamin bin H. Baharuddin meninggal dunia pada 12 Juli 2021 di Perum Lutang, Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. Mustamin bin H. Baharuddin;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. Mustamin bin H. Baharuddin dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Drs. Mustamin bin H. Baharuddin telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 di Kelurahan Lutang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sakit dan menjadi pewaris dalam perkara ini;
3. Menyatakan para Pemohon;
 - 1) **Sitti Nur Asiah binti Abd. Hafid (sebagai istri)**
 - 2) **Munawir Mustamin bin Drs. Mustamin (anak laki-laki)**
 - 3) **Dewi Satriani Mustamin binti Drs. Mustamin (anak perempuan)**
 - 4) **H. Baharuddin bin Pane (ayah kandung)**

adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Drs. Mustamin bin H. Baharuddin dan berhak mengurus segala kepentingan dari Almarhum Drs. Mustamin bin H. Baharuddin;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Anisa Pratiwi, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)